



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah/Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara yang diajukan oleh:

Amir Husin Anas bin KH. Abd. Karim, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Tsanawiyah, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Jalan H.T Rizal Nurdin, Desa Salambue, Lr. II, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon I;

Nursaima binti M. Nasrun, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan H.T Rizal Nurdin, Desa Salambue, Lr. II, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 5 Februari 2018 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah/isbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Pspk., tanggal 5 Februari 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2012 para melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Nasrun Siahaan, dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai serta di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kari Umar Lubis dan Hasyim Nasution;

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan damai dan sekarang tinggal bersama di alamat para Pemohon tersebut diatas dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama : Nur Ainun, perempuan, umur 4 tahun dan Syakir Muhtadi, laki-laki, umur 3 tahun;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda meninggal dan Pemohon II berstatus perawan (tidak pernah menikah sebelumnya);
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Padangsidempuan, dan mohon agar diperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Amir Husin Anas bin KH. Abd. Karim) dengan Pemohon II (Nursaima binti M. Nasrun) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2012 di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang, akan tetapi pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemot habis, maka Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan mengirimkan surat teguran kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya Nomor W2-A20/479/HK.05/3/2018, tanggal 20 Maret 2018, agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah pula membuat Surat Keterangan Nomor Nomor: W2-A20/582/HK.05/4/2018, tanggal 24 April 2018, yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: Nomor W2-A20/479/HK.05/3/2018, tanggal 20 Maret 2018, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya dan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor: W2-A20/582/HK.05/4/2018, tanggal 24 April 2018, yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya, oleh karena karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Pspk., dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk

Hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencoret perkara tersebut dari register perkara;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1439 *Hijriyah*, oleh kami Sahril, SHI, MH, sebagai Ketua Majelis, Binar Ritonga, S.Ag. dan Rojudin, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Termohon.

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Binar Ritonga, S. Ag
Hakim Anggota,
Ttd

Sahril, SHI, MH

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera Pengganti,
Ttd

Yulita Fifprawati, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp391.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)